

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Restorative justice adalah pemulihan ganti rugi terhadap korban, dalam hal ini korban adalah pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana oleh pelaku. *Restorative justice* berfungsi sebagai tempat penampung keinginan berbagai pihak yang bersengketa, termasuk dalam hal ini korban dan keluarga korban, sebagai faktor penentu apakah sesuatu ditegakkan secara restoratif atau masuk ke dalam ranah peradilan pidana. *Restorative justice* adalah mengembalikan semua permasalahan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu korban, pelaku dan anggota keluarganya, terutama untuk kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. *Restorative justice* berusaha mengembalikan kenormalan atau pemulihan peristiwa yang telah terjadi, atas permintaan korban atau keluarga korban. Konsep keadilan restoratif lebih mencari penghormatan pribadi, martabat, dan yang terpenting, penghilangan kebencian antara korban dan pelaku. Mengikuti *restorative justice* di harapkan kerugian korban dapat dipulihkan seperti sedia kala dan pelaku tidak lagi merasa bersalah karena telah di maafkan oleh korban atau keluarga korban.¹

Pada konsep peradilan hukum pidana yang ada di Indonesia, terlihat masih banyak sekali kritikan dari masyarakat sipil tentang adanya suatu putusan-putusan hakim dikarenakan ketidakpuasan. Oleh sebab itu masyarakat ingin sekali keadilan yang seadil-adilnya.²

Pada sistem peradilan pidana dalam suatu masalah tentang pemidanaan menggunakan konsep *restorative*. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah *restorative justice* adalah suatu jalan kemudahan bagi para pihak yang bersengketa dengan mengedepankan penyelesaian masalah antara korban dan pelaku di masyarakat yakni dengan konsep *restorative justice*.³

Restorative justice dalam hukum pidana khususnya di Indonesia sudah diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana. Pada instansi Kepolisian,

¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.108.

² Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: RajawaliPers, 2016), h. 180.

³ Ali Sodikin, "*Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*," *Asy-Syari'ah* (2015): h. 6.

Kejaksaan, dan Pengadilan sudah menggunakan sistem *restorative justice*. Karena sistem peradilan tersebut lebih ampuh dan menjadi alternatif hukum dalam proses litigasi. Diterapkannya *restorative justice* pihak korban dan pelaku saling damai dan melupakan masalah yang terjadi.

Menurut Howard Zehr, konsep restorasi dapat dibagi menjadi dua bagian *criminal justice* dan *restorative justice* yaitu :

1. *Criminal justice* menjelaskan bahwa:
 - a) Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dihukum dalam suatu negara.
 - b) Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran.
 - c) Pelaku pelanggaran harus diberikan sanksi yang berat sebagaimana pelaku melakukan tindak pidana.
2. *Restorative Justice* memandang bahwa:
 - a) Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap rakyat yang berkorelasikan dengan masyarakat
 - b) Kejahatan menciptakan kewajiban
 - c) Konsep yang menyangkut korban, pelaku dan masyarakat sipil dalam upaya mendamaikan para pihak.
 - d) Terfokus kepada penyelesaian dan kebaikan korban baik ganti rugi secara materi atau kejiwaan dari korban dan untuk pelaku memfokuskan rasa penyesalan untuk tidak melakukan suatu tindak pidana kembali.

Konsep pemulihan biasanya dengan cara pelaku merasa bersalah atas apa yang telah diperbuat dengan memohon maaf kepada korban dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut. Pelaku juga biasa memberikan kompensasi ataupun restitusi.⁴

Restorative justice dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah musyawarah dan dalam *Fiqih Jinayah* di kenal dengan istilah hukuman *qishash* dan *diyat*. Kedua hukuman ini adalah salah satu sistem keadilan restoratif yang

⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 249-250.

digunakan karena semua kewenangan berada di tangan keluarga korban atau ahli waris dan hukuman dapat dibatalkan ketika itu terjadi.⁵

Hukum Pidana Islam, ada tiga asas Hukum Pidana Islam, yaitu asas keadilan, yaitu umat Islam harus menegakkan keadilan dengan memberikan hukum seberat-beratnya. Kedua adalah asas kepastian hukum, dalam hal ini tidak ada perbuatan yang dapat dikecualikan dari hukum jika telah ditentukan oleh al-Qur'an, al-Sunnah dan keputusan hakim. Ketiga adalah asas kemanfaatan, yaitu hukuman bagi pelaku, korban, keluarga dan seluruh masyarakat seringkali memberikan hukuman dengan tujuan efek jera dan hilangnya sebuah pembalasan.⁶

Islam sendiri sudah mengatur secara jelas konsep hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana harus dihukum sebagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Namun Islam juga menerapkan konsep *restorative justice* atau pemaafan kepada pelaku atas apa yang telah diperbuat. Hal ini tercantum dalam al- Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁷

Akhir-akhir ini media sosial menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat umum. Pasalnya tentang kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesty Kejora. Sudah tidak asing di telinga, dewasa ini siapa siapa yang tidak kenal dengan tokoh artis

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*,..., h.12.

⁶ Rafida Sinulingga, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana," *Sultan Agung Fundamental Research Journal* Volume 1, (2020): h. 38.

⁷ Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, and Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.36.

nasional dengan sosok tersebut?. Keduanya merupakan tokoh artis papan atas yang sensasional. Lesty Kejora dengan bakat menyanyi dan memiliki suara emas, sedangkan Rizky Billar terkenal dalam dunia *acting*. Belakangan ini mereka berdua banyak dibicarakan oleh masyarakat umum karena kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Masalah yang terjadi pada pasangan ini adalah dugaan perselingkuhan Rizky Billar yang diketahui Lesty Kejora. Tuduhan dan kecurigaan Lesty tersebut menimbulkan gejolak dalam rumah tangga mereka. Lesty yang mengetahui kelakuan Rizky Billar yang memiliki selingkuhan di luar sana, sehingga membuat Lesty Kejora ingin pulang ke rumah orang tuanya. Hal itu membuat emosi dan amarah Rizky Billar memuncak. Rizky Billar yang tidak merasa dirinya berselingkuh kemudian melakukan kekerasan terhadap Lesty Kejora, yakni dengan menyeret dan mencekik Lesty Kejora. Akibatnya, hasil dari KDRT tersebut menimbulkan luka lebam pada pergelangan tangan bagian kanan dan lebam padat sikut bagian kiri, serta merasakan nyeri pada bagian leher. Korban mengalami luka memar di pergelangan tangan kanan dan memar di siku kiri serta merasakan sakit di bagian leher.⁸

Kasus KDRT tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib oleh Lesty Kejora. Setelah Polisi mengusut kejadian tersebut dengan LP Nomor LP/B/2348/IX/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDAMETROJAYA, Rizky Billar dijadikan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana kekerasan pada ruang lingkup keluarga, yakni pasal yang menjerat dirinya UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat 1 kurang lebih isinya, "bahwa setiap orang siapapun itu yang melakukan kejahatan terhadap fisik orang lain dengan sengaja, maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda lima belas juta".

Pada tanggal 13 Oktober 2022 bertepatan pada hari jum'at, Lesty Kejora mencabut laporan atas tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar

⁸ Muhammad Fajar Awalia, "Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap KDRT Rizky Bilar Dan Lesty Kejora," *Kompasiana*, last modified 2022, <https://www.kompasiana.com/muhammadfajarawalia/634d9be04addee39c2732cf2/pandangan-hukum-pidana-islam-terhadap-kdrt-rizky-bilar-dan-lesty-kejora>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2023 Pukul 09.48 WIB.

(suami). Dia mencabut laporan tersebut karena anak dan memaafkan Rizky Billar. Proses pencabutan laporan tersebut biasa di sebut dengan *restorative justice*.

Dilihat dari uraian di atas, pada hakikatnya penyelesaian sengketa dengan konsep *restorative justice* adalah menjadikan proses peradilan yang di nilai kaku terhadap suatu problematika dan lebih mengedepankan pengimplementasian hati nurani ketika memutuskan suatu persoalan dan sebagai media penghapusan balas dendam. Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pencabutan Pengaduan Dengan Konsep *Restorative Justice* Oleh Lesty Kejora Terhadap Rizky Billar Pesrpektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada uraian di atas, proses penyelesaian suatu permasalahan tidak semuanya harus melakukan dengan kosep pidana dan pembedanaan. Seperti contoh kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesty Kejora proses penyelesaian masalahnya menggunakan konsep *restorative justice* atau biasa di sebut dengan pemaafan kepada pelaku. Islampun memandang bahwa prsoes penyelesaian masalah lebih indah dengan saling memaafkan satu sama lain. Sehingga peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pencabutan Pengaduan Dengan Konsep *Restorative Justice* Oleh Lesty Kejora Terhadap Rizky Billar ?
2. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Tentang Pencabutan Pengaduan Oleh Lesty Kejora Terhadap Rizky Billar Menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Relevansi Tentang Pencabutan Pengaduan Dengan Konsep *Restorative Justice* Oleh Lesty Kejora Terhadap Rizky Billar Antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian kali ini lebih terfokus kepada *output* atau hasil dari penelitan yang dilakukan. Sebagaimana dengan hal tersebut, peneliti merumuskan beberapa tujuan dari penelitian yang dilakukan. Antara lain :

1. Untuk mengetahui Proses Pencabutan Pengaduan Dengan Konsep *Restorative Justice* Oleh Lesty Kejora Terhadap Rizky Billar.

2. Untuk mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Tentang Pencabutan Pengaduan Oleh Lesty Kejora Terhadap Rizky Billar Menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Relevansi Tentang Pencabutan Pengaduan Dengan Konsep *Restorative Justice* Oleh Lesty Kejora Terhadap Rizky Billar Antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Urgensi pada penelitian ilmiah ini berharap menjadi sumber pemikiran di era kontemporer. Adapun kegunaannya, antara lain :

1. Perspektif akademis penelitian ini di harapkan melahirkan dedikasi gagasan dan menambah wawasan dalam *literature* Fakultas *Syari'ah* dan Hukum. Terkhusus ruang lingkup *Fiqih Jinayah* yang berkorelasikan dengan permasalahan yang menghasilkan pemaafan dengan konsep *restorative justice* oleh Lesty Kejora terhadap Rizky Billar.
2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan untuk pemangku kebijakan sehingga ada upaya untuk meningkatkan dan kemampuan bagi aparaturnegara dalam penanganan suatu perkara pidana yang di kenal kaku dalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga *output* dari hasil *restorative justice* menjadi sebuah alternatif hukum dalam proses litigasi bagi aparat penegak hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pencabutan pengaduan bisa kita pahami bersama yaitu proses cabutnya suatu pengaduan atau proses pembatalan laporan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pencabutan pengaduan merupakan hak yang melekat pada diri korban. Dalam hal ini, hukum memberi hak penuh kepada korban mencabut pengaduan tanpa persetujuan pihak pelaku. Artinya, konsep pencabutan pengaduan adalah proses perdamaian antara korban dan pelaku dalam suatu perkara melalui konsep *restorative justice* sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu perkara.

Restorative justice adalah upaya menyelesaikan masalah secara seadil-adilnya antara pihak pihak berperkara dalam bersama sama mencari titik temu pemecahan masalah atas kesalahan yang dilanggar oleh pelaku dengan menekankan pemulihan

atau mengembalikan kembali seperti semula.⁹ *Restorative* menurut terminologi biasanya di artikan penyelesaian masalah di luar pengadilan dengan fokus mencari perdamaian antara pelaku dan korban.¹⁰

Masalah pengertian *restorative justice* belum ada kesepakatan di antara para ahli, dibuktikan dengan pendapat Crawford yang mengatakan, keragaman dalam jenis praktik yang di gunakan dalam *restorative justice* membuatnya sulit untuk di defiinisikan dengan jelas. Kondisi sosial masyarakat disuatu daerah yang berbeda yang mempengaruhi praktik-praktik *restorative justice* yang berbeda beda.

Penyelesaian pidana menggunakan cara pengadilan *restorative* dalam sistem peradilan pidana, dalam perkembangannya timbul wacana fokus penyelesaiannya menggunakan konsep mendudukan antara korban dan pelaku secara bersama, maka diberikan konsep penyelesaian perkara menggunakan metode *restorative justice* atau keadilan *restorative*, dalam konsep *restorative* memiliki maksud untuk rekonsiliasi, resistusi, rehabilitasi, reparasi, dan kompensasi dalam tindak pidana.¹¹

Restorative justice dalam pandangan Islam pun sangat dianjurkan karena *restorative justice* menganut atas penyelesaian perkara melibatkan perdamaian dan pemaafan. Konsep masyarakat Madani dalam sejarah Islam pada tahun 622 masehi yang didasarkan pada nilai-nilai wahyu yang ada dalam al-Qur'an, maka mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan diantara umat Islam. Konsep memaafkan lebih baik dari balas dendam, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4) ayat 149 :

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا

Artinya: “Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha kuasa”.¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika ada suatu masalah atau permasalahan yang melibatkan dua orang insan maka selesaikanlah dengan cara maaf atau

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.77.

¹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), h.5.

¹¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h.64.

¹² Hanafi, Yanggo, and Chirzin, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,....*, h.137.

memaafkan kesalahan orang lain. Karena maaf merupakan pintu utama dalam melekatkan tali persaudaraan.

Berikut hadits yang menjelaskan tentang memaafkan kesalahan orang lain lebih utama daripada dengan membalas dengan keburukan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِمَا تَقَصَّتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ (رواه مسلم وغيره)

Artinya : Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya (kepada saudaranya,) kecuali kemuliaan (di dunia dan akhirat), serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Dia akan meninggikan (derajat)nya (di dunia dan akhirat).

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, maka alangkah lebih baiknya kita tidak boleh dengan membalas kesalahan orang lain. Namun, lebih baik dengan lapang dada dan memberikan maaf kepada orang tersebut.

Pandangan agama Islam terhadap pemaafan sangatlah diutamakan hal ini termaktub dalam al-Qur'an kata *al-'afw* terulang sebanyak 34 kali, 7 kali darinya berbicara tentang pemaafan. Hal tersebut menunjukkan akhlaq saling memaafkan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Artinya ada konsekuensi tertentu bila seseorang memaafkan atau tidak memaafkan terhadap seseorang yang pernah berbuat kesalahan kepadanya.¹³ Oleh karenanya *al-'afw* (memaafkan) adalah salah satu sifat orang yang bertaqwa kepada Allah sebagaimana al-Qur'an surat ali 'Imran (3) ayat 134 :

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”¹⁴

Ayat tersebut mendeskripsikan sikap seorang muslim yang bertakwa akan menghadapi seseorang yang melakukan kekeliruan terhadapnya dengan tiga cara,

¹³ Moh Khasan, “*Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan*,” *at-Taqaddum* Volume 9 (2017): h.72.

¹⁴ Hanafi, Yanggo, and Chirzin, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ..., h. 89.

yaitu menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik terhadap siapapun yang berbuat kesalahan kepadanya.¹⁵

Namun kata maaf berbeda halnya dengan perdamaian, kata maaf dan memaafkan kesalahan orang lain adalah murni dari hati seseorang yang merasa dirugikan oleh pelaku. Tidak ada unsur persyaratan atau apapun dari korban untuk memaafkan pelaku. Sedangkan perdamaian lebih mengedepankan persyaratan atau ada hal yang harus dilakukan oleh pelaku agar melakukan pemenuhan terhadap hak-hak korban.

Perintah tentang mendamaikan orang yang sedang berperkara (sengketa) merupakan ajaran Islam yang mulia, sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Hujurat (49) ayat 9:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاعَتَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹⁶

Ayat ini Allah SWT memberikan petunjuk kepada orang yang beriman apabila ada dua orang yang berperang (bertengkar) maka damaikanlah antara mereka dengan adil. Karena Allah SWT menyukai orang-orang yang berlaku adil.¹⁷

Demikian Islam pula sangat menganjurkan tentang adanya perdamaian di antara orang-orang yang bertikai (berperkara). Konsep perdamaian dalam Islam disebut dengan *al-Ishlah*, Secara etimologi *al-Ishlah* terambil dari kata *aslaha*, *yuslihu*, *ishlahan*, berarti perbaikan atau perdamaian. Para ulama mendefinisikan *al-Ishlah* sebagai berikut :

¹⁵ Moh Khasan, "Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan ,....", h. 72

¹⁶ Hanafi, Yanggo, and Chirzin, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ..., h. 754.

¹⁷ Abdul Jamil, "Lembaga Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pandangan Peradilan Islam Dan Hukum Positif," *jurnal hukum* vol 12 no2 (2005): h.100.

1. Ibnu Jarir al-Thabari menyatakan bahwa *ishlah* adalah upaya mendamaikan dua orang yang saling bertikai, menyangkut hal yang Allah memperbolehkan untuk dilakukan perdamaian diantara keduanya.
2. M. Quraish Shihab mengatakan, istilah *ishlah* terambil dari kata *ashlaha* yang asalnya *shaluha* yang biasa diartikan dengan antonim kata *fasad* (rusak) dan biasa juga diartikan dengan manfaat. Jadi *ishlah* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.¹⁸

Oleh karena itu, teori *al-Ishlah* adalah teori yang tepat, bahwa perdamaian lebih diutamakan dari hal apapun. Perdamaian akan tercipta suasana yang harmonis dan jauh dari kata permusuhan. Saling memaafkan adalah nilai utama tiada banding dengan cara maaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Karena maaf merupakan pintu utama dalam melekatkan tali persaudaraan.

Teori lain yang menjelaskan tentang perdamaian yaitu teori ADR (*Alternative Dispute Resolution*) menekankan penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan masyarakat, yang intinya menekankan upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. George Applebey dalam *An Overview of Alternative Dispute Resolution* berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model:¹⁹

- a. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa.
- b. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama.
- c. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa.
- d. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Berdasarkan konsep tersebut maka ADR merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standar konvensional. Oleh

¹⁸ Andi ariani Hidayat, "Al-Ishlah Perspektif Al-Qur'an," *jurnal papasang* vol.3 no. (2021): h.17.

¹⁹ Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h.12.

karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur adjudikasi *non* standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.

Pada kasus Rizky Billar dan Lesty Kejora juga konsep mediasi penal juga dilaksanakan. Nelly Pinangkaan menjelaskan bahwa mediasi penal telah banyak digunakan khususnya setelah adanya Surat dari Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS yang dikeluarkan pada 14 Desember tahun 2009. Selain mediasi penal, proses yang dilakukan diluar pengadilan adalah *Afdoening Buiten Process* (Penyelesaian perkara di luar pengadilan). Adapun bentuk untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan sekarang yang berlaku adalah *seponeren* yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, proses diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana pada Undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Pada Bab VII dan Bab VIII pada Buku I KUHP disebut keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gugurnya hak penuntut umum untuk menuntut. Ketentuan-ketentuan tersebut terletak di perbatasan antara hukum pidana materil dan hukum acara pidana. Dikaitkan dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, maka ketentuan tersebut, diatur di dalam KUHP diatur mengenai prinsip penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan istilah *afdoening buiten process* yaitu :²⁰

- a. Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
- b. Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1.

²⁰ Nike K. Rumokoy, "Eksistensi, 'Afdoening Buiten Process' Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 23 (2017): h. 54.

- c. Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini.
- d. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

Dengan demikian teori *al-Ishlah* tentang perdamaian dan juga teori ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan *ABP (Afdoening Buiten Process)*. Sangat berkaitan dalam proses penyelesaian suatu perkara di luar pengadilan. Sehingga dengan teori tersebut dapat menunjang penelitian tentang pencabutan pengaduan dengan konsep *restorative justice* oleh Lesty Kejora terhadap Rizky Billar.

F. Penelitian Terdahulu

Seperti studi sebelumnya, peneliti memilih studi untuk mendeskripsikan secara singkat sebagai upaya untuk membandingkan penelitian satu dengan yang lain. Sebagai cara untuk menghindari *plagiarisme*, serta peneliti menjadikan bahan penelitian terdahulu sebagai objek dalam pembahasan yakni adanya persamaan dan perbedaan untuk mengetahui secara lebih lanjut letak dari pada kasus kekerasan ruang lingkup keluarga. Berikut penelitian terdahulu peneliti mencantumkan dalam bentuk *table*:

**TABEL (I.1)
TABEL DIGUNAKAN UNTUK MENGHINDARI PLAGIARISM
DAN MELIHAT PERSAMAAN JUGA PERBEDAAN
PADA OBYEK PENELITIAN**

No	Nama, Judul (tahun)	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Humaira, (2022), "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas tentang proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam	Penelitian yang dilakukan oleh Siti Humaira berfokus pada apa saja yang menjadi sebuah hambatan dan kendala dalam pelaksanaan <i>restorative justice</i>

	<p><i>Restorative Justice</i></p> <p>Menurut Kejaksaan Di Kabupaten Bireuen (Studi Empiris Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020”</p>	<p>rumah tangga yang di selesaikan secara keadilan <i>restorative justice</i>, metode yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah.</p>	<p>penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam penelitian skripsi saya lebih terfokus terhadap konsep <i>restorative justice</i> dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam serta relevansi keduanya.</p>
2	<p>Eva Widyastuti, (2022), “Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta”</p>	<p>Penelitian ini sama-sama bertujuan untuk memahami secara empiris tentang mekanisme tentang pelaksanaan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian kasus KDRT di Polresta Yogyakarta, peneliti menggunakan metode penelitian yaitu hukum empiris, merupakan penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan sebagaimana mestinya yang ada dalam kehidupan masyarakat</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Eva Widyastuti berfokus kepada pemahaman secara mendalam tentang faktor apa yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan <i>restorative justice</i> pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian skripsi saya lebih terfokus terhadap konsep <i>restorative justice</i> dalam hukum positif dan Hukum</p>

			Pidana Islam serta relevansi keduanya.
3	Reza Apriyadi, (2019) “ <i>Restorative Justice</i> Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Postif”	Pada skripsi ini, peneliti sama-sama bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang penyelesaian tindak pidana KDRT melalui konsep <i>restorative justice</i> ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (<i>library reseach</i>)	Pada penelitian yang dilakukan oleh Reza Apriyadi lebih terfokus kepada proses penyelesaian hukum acara pidananya, apakah dalam putusan pengadilan negeri dengan putusan no 06/Pid. Sus/2018/PN.Tgl sudah memuat unsur dan sifat-sifat dari konsep <i>restorative justice</i> . Sedangkan dalam penelitian skripsi saya lebih terfokus terhadap konsep <i>restorative justice</i> dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam serta relevansi keduanya.